

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada penjabaran analisis pada penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Fakta-fakta hukum dapat memberikan sebuah dasar untuk kejelasan dalam menyusun sebuah dakwaan agar terhindar dari adanya kesalahan atau bahkan tidak terpenuhinya syarat-syarat penting dalam surat dakwaan yaitu, syarat formal dan materil. Surat dakwaan disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan arti lain Penuntut Umum harus melakukan penyusunan dakwaan secara akurat karena jika tidak, akan menimbulkan berbagai kendala dalam proses pembuktian dakwaan. Pada Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls telah penulis lakukan sebuah analisis, dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum kala itu berbentuk dakwaan alternatif dan dakwaan kedua lah yang digunakan untuk pembuktian oleh Majelis Hakim. Dakwaan kedua menggunakan Pasal 338 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dakwaan tersebut dinyatakan terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya namun, penulis sendiri merasakan ada kurangnya ketepatan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwakan dan

mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan ANAK. Dengan adanya fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi dan ANAK hingga hasil *visum et repertum* seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan pasal yang lebih relevan dalam dakwaan agar

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada saat pembuktian, selain Pasal 338 KUHP. Karena bila ada ketidaktepatan dalam menggunakan pasal dalam dakwaan, akan menghasilkan tidak adanya kepastian hukum yang akan menimbulkan sebuah kerugian bagi pihak-pihak yang terkait.

2. Pertimbangan hakim sangat penting karena digunakan untuk menjadi dasar putusan sebuah perkara. Ada tiga hal yang menjadi tujuan dari putusan pengadilan, yaitu adanya keadilan, lalu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, hal ini sejalan dengan dengan teori pembedaan yang diharapkan dapat memberikan sebuah dampak positif bila semua prinsip tersebut terkandung dalam pertimbangan hakim hingga diputuskan dalam pengadilan. Analisis pertimbangan hakim yang dilakukan penulis pada Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls, dapat penulis simpulkan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut kurang memenuhi prinsip keadilan. Hal ini dapat dilihat ketika Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menyangkut perbuatan apa saja yang sudah dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN, perbuatan yang dikualifikasikan ke dalam tindak

pidana pada dibawah ini ada dua namun, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan isu tersebut hingga pada akhirnya menjatuhkan sebuah hukuman kepada ANAK yang tidak sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Jika hal ini terjadi lagi, yang akan terjadi adalah proses hukum yang adil tidak dapat terwujud yang disebabkan oleh penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim belum mencapai atau memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban.

B. Saran

Bertumpu pada kesimpulan yang penulis sudah tuliskan sebelumnya, penulis menyarankan sebuah masukan berupa:

1. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum menjalankan tugasnya dalam hal penuntutan dengan tepat dan teliti melalui cara menganalisis bukti dan fakta-fakta yang ada pada hasil penyidikan yang sudah dilakukan sebelumnya karena sudah seharusnya seperti itu, agar ketika menyusun sebuah surat dakwaan sesuai dengan unsur-unsur yang ada di pasal yang akan digunakan sebagai dakwaan untuk tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa.
2. Diharapkan Hakim dalam melakukan pertimbangan yang akan dihasilkan menjadi sebuah putusan pengadilan harus memperhatikan aspek-aspek penting dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan hukum yang sesuai dengan teori pemidanaan. Keadilan menjadi hal yang utama diantara kedua unsur lainnya karena prinsip tersebut terkandung di dalam kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang sejalan. Selain itu, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan atau menilai bukti dan fakta-fakta hukum yang sedang diperiksa menjadi pembuktian yang akan menghasilkan sebuah dasar putusan pengadilan yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum untuk pihak korban maupun terdakwa.

